

**STUDI HADIST TENTANG PEREMPUAN;
ANTARA TEKS DAN KONTEKS**

Nurjannah A

Universitas Muhammadiyah Surabaya

adeva8928@gmail.com

Muhammad Hambal Shafwan

Universitas Muhammadiyah Surabaya

abu.hana.tsania@gmail.com

Abstrak

Studi Hadist tentang perempuan merupakan kajian krusial dalam memahami diskursus gender dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang dinamika antara teks-teks hadist yang secara lahiriah tampak membatasi peran seorang perempuan dan konteks sosio-historis dimana hadist-hadist tersebut muncul. Melalui pendekatan historis-kritis dan analisis gender, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pemahaman hadist-hadist tentang perempuan telah berkembang dari masa klasik hingga kontemporer. Studi ini menunjukkan bahwa sebagian hadist yang tampak merendahkan perempuan tidak dapat dilepaskan dari latar social dan budaya Arab abad ke-7, sehingga memerlukan penafsiran ulang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan gender dalam *maqasid al-shariah*. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan inklusif dalam memahami interpretasi patriarkis yang selama ini mendominasi.

Kata Kunci : Studi Hadist, Perempuan, Teks, Konteks, Interpretasi, Maqasid al-shari'ah

Abstract

The study of Hadith on women is a crucial study in understanding gender discourse in Islam. This study aims to analyze in depth the dynamics between hadith text that outwardly appear to limit the role of women and the socio-historical context in which these hadiths emerge. Through a historical-critical approach and gender analysis, this study explores how the understanding of hadiths on women has developed from classical to contemporary times. This study shows that some hadiths that appear to degrade women cannot be separated from the social and cultural background of 7th century Arabia, thus requiring reinterpretation in accordance with the principles of gender justice in *maqasid al-shariah*. The findings of this study are expected to provide a more comprehensive and inclusive perspective in understanding the patriarchal interpretation that has dominated so far.

Keywords : Hadith Studies, Women, Text, Context, Interpretation, Maqasid al-Shari'ah

A. PENDAHULUAN

Hadis sebagai salah satu sumber hukum dan pedoman hidup kedua bagi umat Islam setelah Al-Qur'an, memiliki peran sentral dalam membentuk pemahaman tentang berbagai

aspek kehidupan termasuk kedudukan dan peran perempuan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam khazanah hadis terdapat sejumlah riwayat yang secara tekstual tampak memberikan batasan, bahkan dalam beberapa hal ketidaksetaraan bagi perempuan. Fenomena ini memicu perdebatan dan interpretasi yang beragam dikalangan ulama dan cendekiawan Muslim dari generasi ke generasi.

Studi tentang hadis perempuan menjadi penting dalam konteks modern yang semakin mengedepankan kesetaraan gender. Pemahaman yang dangkal dan tekstual terhadap hadis-hadis tertentu dapat melanggengkan ketidakadilan dan marginalisasi terhadap perempuan. Oleh karena itu, perempuan sering dimarginalkan atau didiskriminasikan dalam ragam dimensi haknya, baik secara personal maupun kolektif. Beberapa narasi yang digunakan untuk mendukung premis tersebut yaitu, seperti penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok, pesona perempuan yang menjurumuskan laki-laki, perempuan sebagai penghuni mayoritas dineraka, kewajiban keluar rumah dengan mahram, wajibnya shalat secara tersembunyi, kewajiban mutlak taat pada suami, hingga pelaknatan bagi perempuan yang enggan melayani suami.¹

Sejumlah rentetan diskriminasi terhadap di atas tidak saja didukung oleh intepretasi teks keagamaan oleh para *mufassir*, tapi juga disokong penuh oleh konstruksi social yang melegetimasi perempuan sebagai perhiasan dunia yang tugasnya hanya menghiasi dunia laki-laki.²

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika yang kompleks antara teks-teks hadis tentang perempuan dan konteks sosio-historis dimana hadis-hadis tersebut muncul, diucapkan, dan diriwayatkan. pertanyaan mendasar yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana seharusnya kita memahami dan menginterpretasikan hadis-hadis tentang perempuan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan baik aspek linguistic dan normatif teks maupun latar belakang budaya, sosial dan politik pada masa kenabian dan setelahnya.

Melalui pendekatan historis-kritis dan analisis gender, penelitian ini berupaya untuk mengurai lapisan-lapisan makna dalam hadis-hadis tentang perempuan, mengidentifikasi potensi bias interpretasi yang dipengaruhi oleh konteks patriarkis, serta menawarkan perspektif yang lebih adil, relevan dan sesuai dengan nilai-nilai universal Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan dan kesetaraan manusia. studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan diskursus keilmuan tentang perempuan dalam Islam, serta memberikan landasan teologis yang lebih kokoh bagi upaya pemberdayaan perempuan dalam berbagai ranah kehidupan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data primer penelitian ini adalah teks-teks hadis yang berkaitan dengan perempuan yang terdapat dalam kitab-kitab hadis muktabar seperti *Sahih Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan Tirmidzi*, *Sunan Nasa'I*, dan *Sunan Ibnu Majah*. Data sekunder meliputi kitab-kitab syarah hadis, karya-karya ulama klasik dan kontemporer tentang studi hadis dan gender, serta literature lain yang relevan dengan topik penelitian.

¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadis Hak-Hak perempuan Dalam Islam (Teks Dan Interpretasi)* (Yogyakarta:Sinau Mubadalah, AMAN Indonesia, 2017), hal. vi.

² Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir," *jurnal studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 21, no.1 (2020):232.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan cara deskriptif-analitis. Metode Deskriptif-analitis. Metode Deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan landasan teori yaitu yang berhubungan dengan metode pemahaman hadis, teori hermeneutika, pemahaman Yusuf al-Qordhawi dalam memahami hadis, sementara metode analitis untuk menganalisa kecocokan antara pemahaman al-Qordhawi dalam memahami hadis dan teori-teori hermeneutika yang ada dengan mengambil teori salah-satu took hermeneutis.

C. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini akan mengeksplorasi beberapa tema sentral terkait studi hadis tentang perempuan antara teks dan konteks, antara lain :

1. Hadis-hadis tentang kepemimpinan perempuan

Teks Hadis :

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya : **“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita.”**(HR.Bukhari no.7099).

Konteks (Asbab al-Wurud) :

Hadis ini disampaikan Rasulullah SAW setelah mendengar bahwa bangsa Persia (kerajaan Sassanid) mengangkat *Buran binti kisra* sebagai ratu setelah kematian ayahnya. Hadis ini merupakan komentar terhadap situasi politik Persia, bukan sebuah larangan umum atau hukum tetap.

2. Perempuan sebagai pemimpin Rumah Tangga

Teks Hadis :

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

Artinya : **“Perempuan adalah pemimpin dirumah suaminya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya”**. (HR.Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya “pengikut”, tapi pemimpin dalam lingkup rumah tangga. Islam mengakui peran aktif dan tanggung jawab perempuan dalam mengatur urusan domestic, termasuk anak dan manajemen rumah.

3. Hadis tentang kewajiban Istri terhadap suami.

Teks Hadis :

لَوْ كُنْتُ امْرَأًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لِأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

Artinya : **Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya”**. (HR. Tirmidzi, Hasan Shahih)

Hadis ini bukan perintah literal untuk sujud, karena sujud hanya kepada Allah. Ulama menafsirkan hadis ini sebagai penguatan terhadap pentingnya penghormatan dan tanggung jawab istri, bukan penghambaan. Penafsiran modern menekankan hubungan suami istri bersifat resiprokal saling menghormati dan bekerja sama.

4. Hadits Tentang Tanggung jawab Suami dan Istri

Teks Hadis :

إِنَّ لِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ

Artinya : “ **Sesungguhnya istri-istrimu memiliki ha katas kalian,dan kalian juga memiliki ha katas mereka**”. (HR.Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam keluarga, hubungan suami istri bersifat timbal balik. Islam menekankan kesetaraan tanggung jawab meskipun dengan peran yang bisa berbeda.

5. Hadis tentang Perempuan sebagai Penjaga Amanah

Teks Hadis :

النِّسَاءُ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ

Artinya : “Perempuan adalah amanah di sisi kalian (para suami). Kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah.”(HR.Muslim)

Penafsiran : Nabi SAW mengingatkan bahwa perempuan dalam pernikahan bukan milik objek, melainkan amanah yang harus dijaga dan dihormati.

6. Hadis tentang Perempuan yang Mengurus Rumah dan Anak-anak

Teks Hadis :

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

Artinya : “**Jika seorang wanita salat lima waktu,puasa Ramadhan,menjaga kehormatannya,dan taat kepada suaminya,maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki**”.(HR.Ahmad dan Ibn Hibban)

Hadis ini menunjukkan bahwa keseharian perempuan sebagai istri dan ibu adalah bentuk ibadah jika dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab.

Ulama kontemporer menekankan bahwa “ketaatan” tidak bermakna pasif atau tunduk membabi buta, melainkan bagian dari komitmen relasi suami istri yang saling mendukung dalam kerangka ajaran Islam.

Pentingnya Studi Hadis tentang Perempuan

Hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang penting setelah Al-Quran. Dalam banyak hal, hadis menjadi sebuah acuan didalam menetapkan sebuah hukum,etika dan norma sosial, termasuk mengenai **perempuan**.

The second Human Being (manusia level kedua) adalah biasa dikenal dengan istilah yang dilabelkan bagi kaum perempuan baik dalam ruang privat maupun diruang publik oleh para misoginis. Biasanya dalam ruang privat seorang perempuan dianggap sebagai penjaga lingkup domestic yang tidak terwakili otoritasnya oleh kaum laki-laki,atas partisipasinya dalam ruangan publik. Oleh sebab itu,meskipun seorang perempuan berkiprah atau berperan aktif diberbagai ruang publik,tetap saja penghargaan itu baik secara materil maupun non materil selalu akan tertuju kepada laki-laki,dalam kata lain nilai positif selalu berkolerasi baik kepada kaum laki-laki,namun tidak sebaliknya. Dalam lingkup rumah keluarga atau rumah tangga,misalnya laki-laki adalah pucuk pimpinan dan penanggung jawab rumah tangga. Sementara perempuan,meskipun memiliki

kemampuan (*skill*) yang bagus atau bahkan lebih unggul dari laki-laki, tetap didapuk (*Framing*) sebagai “abdi” suami yang harus taat bagaimanapun kondisinya.³

Realitas yang masih melanggeng ini memang sulit diingkari karena ia telah tampak dilegimitasi secara ontologis, social, budaya dan ideologis bahwa perempuan memang diciptakan sebagai makhluk kedua.⁴

Hadis aurat perempuan. Rasulullah pernah bersabda, “*perempuan adalah aurat, maka apabila ia keluar para syaitan akan menghiasinya, dan mendekatkan ia dengan Rabbnya apabila ia berada didalam rumahnya.*”⁵ Secara tekstual, hadis tersebut menjelaskan bahwa wanita merupakan aurat yang kemudian apabila ia beranjak keluar dari rumahnya maka syaitan akan memperindahkannya. Terkait Batasan aurat, mayoritas para ulama menyebut seluruh tubuh wanita merupakan aurat kecuali muka dan telapak tangan. Sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa telapak kaki wanita bukanlah aurat, sedangkan Abu Bakar bin Abdurrahman dan Ahmad menyebutkan bahwa seluruh bagian darinya merupakan aurat.⁶

Memahami hadis-hadis tentang perempuan tanpa mempertimbangkan adanya **asbab al-wurud** (sebab munculnya hadis) berisiko melanggengkan tafsir yang bias patriarki. Oleh karena itu pentingnya pendekatan kontekstual diperlukan untuk menggali makna substansial dari sabda Nabi Muhammad SAW.

Studi hadis tentang seorang perempuan memiliki peranan yang sangat penting didalam memahami posisi, peran, dan hak perempuan dalam Islam. Banyak hadis yang berkaitan dengan perempuan selama berabad-abad lamanya telah ditafsirkan dalam sebuah kerangka budaya patriarkal. Sehingga studi kritis terhadap hadis-hadis ini penting untuk memisahkan antara ajaran Islam yang otentik dan interpretasi yang bias gender. Dengan mengkaji hadis secara kontekstual dan metodologis, disitu kita bisa menemukan bahwa didalam ajaran Islam tidak menindas perempuan, tetapi sebaliknya menjunjung tinggi kehormatan, hak, dan martabat mereka.

Banyak hadis yang menggambarkan peran aktif perempuan pada masa Nabi, baik dalam bidang ilmu, ekonomi, social, maupun politik. Dimana studi ini membantu mengangkat kembali keteladanan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah Islam. Perempuan sebagai Basis formulasi hukum dan kebijakan Islam. Penting untuk mengkaji hadis-hadis tentang perempuan agar hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan sebuah nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Pandangan Para Tokoh Islam tentang Studi Hadis Perempuan

Ada beberapa pandangan menurut tokoh Islam, klasik maupun kontemporer, tentang pentingnya studi hadis perempuan :

1. Aisyah binti Abu Bakar

Sebagai salah satu perawi hadis terbanyak, Aisyah dikenal sebagai perempuan yang sangat kritis terhadap hadis yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur’an dan akal sehat. Ia juga pernah membantah beberapa riwayat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil’alamin. Pandangannya secara langsung memberikan kontribusi besar terhadap studi hadis, terutama yang berkaitan langsung dengan seorang perempuan. Studi hadis tentang perempuan harus dilakukan dengan kritis, adil, dan kontekstual.⁷

2. Ibnu Hajar al-Asqalani

³ Nasrulloh, *Hadits-Hadits Anti Perempuan Kajian Living Sunnah Perspektif Muhammadiyah, NU & HTI* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hal.10

⁴ Elya Munfarida, *Perempuan Dalam Tafsir Fatima Mernissi’, Maghza*, 1.2 (2016), hal.22

⁵ Muhammad bin Hibban Al-Busti, *Shahih Ibn Hibban* (Dar al-Ma’arif, 2010), p.No 5598.

⁶ Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Muqtashid* (Dar al-Ma’rifah, 1982), p.123

⁷ Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib*, juz 12, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, hlm.451

Ibnu Hajar al-Asqani (773-852 H/1372-1449 M) adalah salah satu ulama hadis paling berpengaruh dalam tradisi Islam. Dalam karyanya *Tahdzib al-Tahdzib*, Ibnu Hajar mencatat banyak perempuan sebagai perawi hadis yang terpercaya (tsiqah). Meski tidak menulis secara khusus tentang “studi hadis perempuan” dalam pengertian modern, pandangan dan pendekatannya terhadap perempuan dalam transmisi hadis mencerminkan penghargaan tinggi terhadap peran mereka.⁸

3. Quraish Shihab

Prof. Dr. M. Quraish Shihab adalah seorang mufasir dan cendekiawan Muslim Indonesia terkemuka, beliau banyak menaruh perhatian terhadap isu perempuan dalam Islam. Meskipun demikian beliau bukan ahli hadis secara spesifik, dalam berbagai karya tafsir dan pemikiran keislamannya, ia sering mengkritisi penggunaan hadis-hadis yang terkesan merendahkan perempuan dan mendorong agar studi hadis dilakukan dengan pendekatan kontekstual, rasional dan adil.

Dalam banyak tulisan beliau, Quraish Shihab menekankan bahwa Islam dating untuk **memuliakan perempuan**, bukan menindasnya. Oleh karena itu, semua teks keagamaan, termasuk hadis, harus dibaca dalam semangat nilai-nilai utama Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan dihadapan Allah SWT.⁹

Dinamika Teks Hadis tentang perempuan

Dalam konteks perempuan, hadis memainkan peranan yang begitu penting sebab memuat banyak narasi yang ada kaitannya dengan hak, kewajiban, peran social, serta kedudukan perempuan dalam masyarakat Islam. Namun adanya pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut tentang perempuan tidaklah statis melainkan mengalami dinamika, baik dalam hal penerimaan, interpretasi, maupun implementasinya dalam kehidupan umat Islam sepanjang sejarah.

Teks-teks hadis yang berkaitan dengan perempuan sangat beragam, dimulai dari hadis hukum, hadis etika sosial, hadis simbolik atau metaforis, dimana dinamika muncul karena sebagian hadis bisa dipahami secara tekstual, sementara itu sebagian lainnya ditafsirkan secara kontekstual dan historis oleh para ulama.

Sejumlah ulama dan sarjana Muslim mulai dari klasik hingga kontemporer memberikan perhatian yang kritis terhadap beberapa hadis tentang perempuan yang dianggap problematis secara nilai. Sebelumnya juga sudah ditegaskan oleh Aisyah binti Abu bakar, ia menolak hadis bahwa perempuan adalah makhluk yang menyebabkan keburukan dan bahwa Nabi melihat Allah saat Isra' Mi'raj.

*“Barang siapa mengatakan bahwa Muhammad melihat Tuhannya, maka ia telah berdusta.” (HR. Muslim)*¹⁰

Hal ini menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya objek hadis, tapi juga subjek dalam transmisi ilmu. Tidak ada perawi perempuan yang dinilai dusta dalam kitab-kitab jarh wa ta'dil.¹¹

Dalam bukunya *Women and Islam*, Fatima Mernissi mempertanyakan keautentikan beberapa hadis yang menjustifikasi subordinasi perempuan, seperti hadis *“kaum yang dipimpin*

⁸ Asma Sayeed, *Women and the Transmission of Religious Knowledge in Islam*, Cambridge University Press, 2013

⁹ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996

¹⁰ Shahih Muslim, Kitab al-Iman, Bab al-Mi'raj.

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

perempuan tidak akan sukses”.Mernissi melacak sanad hadis ini dan menemukan bahwa sebagian ulama klasik juga meragukannya. Hadis ini lebih bernuansa politik dibandingkan teologis.¹²

Hadis-hadis yang terkesan merendahkan perempuan tidak boleh dipahami secara kaku,melainkan harus dikaji berdasarkan konteks sejarah dan semangat rahmat Islam. Islam datang untuk memuliakan perempuan.Teks yang tampak bertentangan dengan hal itu perlu dikaji ulang.¹³

Dinamika ini menuntut pendekatan ilmiah,kontekstual dan maqashidi dalam memahami teks hadis secara adil dan berimbang. Dinamika teks hadis tentang perempuan merupakan sebuah hal yang wajar dalam perkembangan keilmuan Islam. Para ulama, baik itu klasik ataupun kontemporer, telah memberi kontribusi yang sangat luar biasa dalam menelaah teks sebuah hadis agar tidak dimaknai secara bias gender.

Konteks Historis dan Sosial Hadis

Pada masa Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab sangat kental dengan budaya patriarki. Perempuan selalu dianggap sebagai pihak yang sangat lemah dan dianggap tidak dihargai dimata mereka para kaum laki-laki,bahkan dalam beberapa kasus bahwa seorang perempuan dianggap sebagai beban keluarga. Dalam konteks ini, ajaran Islam datang membawa reformasi yang cukup besar, memperbaiki status social dan memberikan hak-hak yang dimana sebelumnya tidak mereka miliki, seperti hak warisan,pendidikan dan partisipasi sosial. Namun, tidak semua hadis yang berkaitan dengan perempuan bisa dipahami secara literal tanpa mempertimbangkan kondisi sosial saat itu. Seperti, hadis tentang “wanita kurang akal dan agama”(HR.Bukhari dan Muslim) sering kali disalahpahami jika dilepaskan dari konteksnya. Padahal, dalam diskursus hadis,perlu dilihat situasi,perlu dilihat situasi, sasaran ucapan Nabi,dan kondisi sosiokultural yang memengaruhi redaksi hadis tersebut¹⁴.

Beberapa Ulama kontemporer melakukan studi kritis terhadap hadis-hadis tentang perempuan dengan pendekatan kontekstual dan hermeneutik. Dalam karya terkenalnya *Qur'an and Woman*, Amina Wadud mengkritisi pendekatan literal terhadap teks keagamaan dan mengedepankan pemahaman yang bersifat egaliter dan kontekstual. Menurutnya, banyak hadis yang mencerminkan kondisi social dan budaya masyarakat Arab kala itu, sehingga tidak semuanya dapat diberlakukan secara universal tanpa reinterpretasi¹⁵.

Penafsiran Kritis dan Gender Sensitif

Penafsiran gender-sensitif yaitu pendekatan tafsir dan studi hadis yang memperhatikan prinsip-prinsip suatu keadilan,kesetaraan, dan penghormatan terhadap perempuan sebagai subjek penuh dalam agama. Dan ini melibatkan pembacaan ulang teks-teks tentang keagamaan dengan perspektif yang tidak bias gender, serta sangat mempertimbangkan maqasid al-shari'ah (tujuan-tujuan syariat) yang menekankan pada upaya keadilan dan kemaslahatan.

Studi hadis modern, terutama dalam kajian Islam dan gender,menekankan perlunya pendekatan hermeneutika kontekstual dan maqasid syari'ah (tujuan syariat).Tujuannya yaitu bukan menolak hadis,tetapi bagaimana bisa menggali makna etis dan moral yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.

¹² Fatima Mernissi,*The Veil and the Male Elite*,Reading:Addison-Wesley,1991.

¹³ Quraish Shihab,*Wawasan al-Qur'an*,Bandung: Mizan,1996.

¹⁴ Muhammad al-Ghazali,*As-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahli Fiqh wa ahli Hadith*,(Kairo:Dar asy-Syuruq,1990),hlm.83

¹⁵ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's perspective*,(New York:Oxford University Press,1999),hlm.21-45.

Pendekatan kritis terhadap suatu hadis yang melibatkan kajian terhadap sebuah sanad (rantai periwayatan) dan matan (isi teks) hadis, serta beberapa analisis terhadap konteks sosial historis dimana hadis tersebut muncul. Pendekatan ini bertujuan untuk memilah mana hadis yang valid secara autentik dan mana yang perlu ditinjau kembali karena adanya pengaruh-pengaruh budaya local atau politik kekuasaan masa awal Islam.

Hadis yang menyatakan bahwa “*perempuan adalah makhluk kurang akal dan agama*”(HR. Bukhari dan Muslim), kadang dikutip untuk mendiskreditkan antara kemampuan intelektual seorang perempuan. Jika dianalisis secara lebih kritis, bahwa hadis tersebut berasal dari konteks tertentu yakni jawaban Nabi terhadap perempuan yang mempertanyakan mengapa mereka tidak mendapatkan pahala jihad sebagaimana seorang laki-laki. Pemahaman kontekstual membantu melihat bahwa hadis tersebut tidak bersifat normatif dan tentunya tidak bisa digeneralisasi. Penafsiran ini berupaya untuk mengoreksi distorsi tafsir yang dipengaruhi oleh budaya patriarki, menepatkan dimana perempuan adalah sebagai agen dalam tradisi keilmuan Islam serta menafsirkan hadis dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika universal Islam.

Pandangan beberapa tokoh ulama dan cendekiawan Muslim telah memberi kontribusi yang sangat besar dalam mengembangkan studi hadis dengan pendekatan kritis dan gender-sensitif, serta membuka jalan menuju interpretasi Islam yang lebih Inklusif dan menghargai martabat perempuan. Pembacaan patriarkal terhadap teks-teks Islam adalah hasil tafsir, bukan substansi wahyu. Menekankan pentingnya hadis dan Al-Qur’an dengan prinsip tauhid, yang mengafirmasi kesetaraan seluruh manusia¹⁶. Pentingnya tafsir mubadalah (tafsir timbal balik) dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam¹⁷.

Berkaitan dengan aplikasi konsep normative-kontekstual ini, Asghar mencotohkan penafsiran terhadap ayat Al-Qur’an yang berbunyi : “*al-rijal qawwamuna ‘ala al-nisa*”¹⁸. Asghar mengatakan, kata *qawwam* dalam ayat itu berarti pemberi nafkah dan pengatur urusan sebuah keluarga. Ayat ini bahkan tidak mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi *qawwam* sebagaimana dipahami oleh mayoritas penafsir selama ini. Ayat tersebut menurut Asghar mengandung aspek normatif, bukan kontekstual. Sebab menurutnya, jika Allah memaksudkan ayat tersebut sebagai sebuah pernyataan normatif, maka pastilah hal itu akan mengikat semua perempuan disemua zaman dalam semua keadaan. Namun, secara redaksional Allah tidak menyampaikan hal tersebut¹⁹. Argumentasi ini kemudian dikuatkan oleh Asghar dengan mengutip pendapat-pendapat dari beberapa pakar seperti Parvez –penafsir al-Qur’an terkemuka dari Pakistan Maulana Azad –pelopor hak-hak perempuan- dan Maulana Umar Ahmad Usmani.

Dalam budaya masyarakat patriarki, perempuan dianggap makhluk kedua, di mana perempuan tetap didominasi dan disubordinasi oleh system baik yang berdasar dari penafsiran berbagai teks keagamaan (Memmissi dan Riffat Hasan,1995:95) maupun dari produk budaya masyarakat. Kekuasaan laki-laki mutlak dan sulit untuk membatasi dengan argument rasional. Laki-laki selalu bisa menjadi sumber utama keluarga. Kekuatan para laki-laki memperingatkan kesia-siaan perempuan, bahkan mereka sering membuat suara utama laki-laki dalam keluarga. Arus utama dalam masyarakat patriarki menjadi system permanen. Perempuan telah menjadi bagian dari realitas penindasan dan dehumanisasi dalam masyarakat patriarki.

¹⁶ Asma Barlas, “*Believing Women*” in Islam: *Unreading Patriarchal Interpretations Of Women’s Rights in Islam*, Perseus Books, 1991.

¹⁷ Nur Rofiah, *Tafsir Mubadalah: Tafsir Berbasis Kesalingan dalam Relasi Gender dalam Islam*, Mubaadalah Institute, 2019.

¹⁸ QS. Al-Nisa’:34

¹⁹ Enginer, *Hak-Hak Perempuan*, 63.

Namun, perubahan social dan kebutuhan ekonomi menjadi dasar dari realitas sosial saat ini. Kekuatan manusia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perubahan realitas dan budaya. Kekuatan realitas itu sendiri sering dihadapkan dengan teks dan intepretasi yang tidak berkembang dan secara konstan tidak bergerak oleh realitas yang semakin dinamis. Kekuatan dan kekuasaan kaum laki-laki menjadi elemen dialogis antara kenyataan dan teks, sehingga tidak mengherankan dalam lingkungan masyarakat pemahaman telah banyak berkembang dan dapat masuk ke ortodoksi dalam mengatur realitas.

Islam tidak pernah secara ekspilit melarang perempuan untuk bekerja. Justru, hadis-hadis Nabi dan sejarah Islam menunjukkan bahwa perempuan di masa Rasulullah SAW terlibat aktif dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi, social dan bahkan menjadi seorang militer. Nabi Muhammad SAW memberikan izin dan tempat khusus untuknya dimedan tempur²⁰.

Al-Qaradawi menyatakan bahwa bekerja bagi perempuan boleh, selama pekerjaan itu **halal dan bermartabat** tidak mengabaikan **tanggung jawab utama dirumah** (bila sudah menikah), menjaga **aurat dan interaksi sosial** sesuai syariat²¹. Kerja perempuan dalam Islam adalah bentuk pengabdian social dan menifestasi dari amal saleh jika dilakukan dengan benar. “Selama bekerja tidak menzalimi diri, keluarga dan masyarakat, perempuan berhak memilih jalur pengabdian sesuai potensi dan panggilannya”²².

Perempuan yang bekerja adalah kenyataan yang berlangsung lama dan telah menginjak periode yang tidak dapat dihitung. Dinamika sejarah tentang perempuan selalu berkaitan dengan ortodoksi, termasuk norma-norma dan ajaran agama, dan mengintegrasikannya kedalam realitas didalam lingkungan masyarakat. Seorang Wanita yang bekerja (juga atas kemauannya sendiri) adalah hadiah yang dapat mereka syukuri, bahkan jika ada kekurangan “berbelanja di dapur” di rumah, wanita akan mencari dengan bekerja dalam profesi apa pun.

Dalam konsep ini, teks tidak dapat mewakili keseluruhan konteks. Sementara itu, teks harus ditafsirkan dari segi realitas dan budaya masyarakat. Meskipun penafsiran teks selalu memenangkan teks sebagai marji utama memahami hukum (Islam), selalu ada pembenaran untuk realitas perempuan yang bekerja. Penafsiran realitas ini memungkinkan perempuan untuk bekerja dengan periode “pekerjaan” yang relative panjang untuk laki-laki.

Dengan model pembacaan *mubadalah*, teks (fakta sejarah) ini dibaca dengan model pemahaman yang lebih egaliter dan bermakna resiprokal. Lahirnya bayi perempuan harus disyukuri sebagaimana halnya lahirnya bayi laki-laki. Pengasuh dan pendidik mereka akan memperoleh pahala dari Allah dalam hal pernikahan, tidak ada tradisi nikah paksa dan yang ada hanya pernikahan atas dasar kemauan dan kerelaannya²³.

Kebaharuan kajian hadis yang berfokus pada sisi tekstual dan kontekstual kemudian dijelaskan kembali oleh Muhammad Abu Laits dengan lebih rinci dan rigid²⁴. Beliau memandang perlu adanya penjabaran lebih terkait btasan-batasan dalam menilai sebuah hadis berkaitan dengan teks dan konteksnya. Dalam pandangannya ia menyebutkan bahwa disiplin ilmu ini dengan *ilmu al-bu'di al-zamani wa al-bu'di al-makani*, alias ilmu dimensi waktu dan tempat dalam berinteraksi

²⁰ Muhammad al-Khuduri, *Nur al-yaqin fi Sirah Sayyid al-Mursalin*, Dar al-Ma'arif, 2000.

²¹ Yusuf al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Dar al-Fikr, 1994.

²² Nur Rofiah, “Konsep keadilan Gender dalam Islam”. Ceramah dan tulisan di Mubaadalah Institute, 2020.

²³ Kodir, *60 Hadis Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Teks Dan Interpretasi)*, hal. 21-22.

²⁴ Muhammad Abu laits lahir 1953 di Khairabad India bagian Utara. Ia merupakan lulusan Universitas Islam Madinah pada Jenjang srata 1 serta melanjutkan Magister di Universitas Ummul Qura kemudian melanjutkan Program Doktor di Universitas yang sama. Kemudian ia menapaki karir di Malaysia sebagai asisten professor sampai akhirnya ia menjadi professor dalam bidang hadis di International Islamic University Malaysia. Lihat, Abadi, 'Ulumu al-Hadits *Ashiluha wa ma'ashiruha*, pp.386-7.

dengan hadis nabi.²⁵ Ia menjelaskan perlunya kajian ini dikarenakan seiring berkembangnya zaman, muncul pemahaman yang terlalu berlebihan dalam memahami hadis serta terlalu meremehkannya, sehingga ada anggapan Sunnah hanya merupakan penjelasan al-Qur'an pada waktu turunnya, tidak bersifat universal dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman.²⁶

Berdasarkan dari penafsiran yang telah diuraikan oleh para tokoh-tokoh, maka dapat dipahami bahwa secara fitrah Allah melebihkan kejadian satu sama lain. Laki-laki ada kelebihannya dari perempuan dan perempuan juga mempunyai kelebihan dari laki-laki. Penyebutan laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan dalam ayat sangat terkait dengan konteks sosial dimana ayat diturunkan. Ruang gerak antara laki-laki dan perempuan berbeda, kaum laki-laki lebih dominan diluar rumah untuk mencari nafkah dan perlindungan bagi keluarganya, sementara kaum perempuan tetap berada dirumah sebagai ibu rumah tangga. Hal ini sangat logis dapat diterima karena iklim dan suhu daerah Jazirah Arabia, khususnya kota Makkah dan Madinah memang tidak mendukung untuk kaum perempuan keluar rumah untuk bekerja.

Kondisi demikian tentu saja secara alamiah memacu laki-laki untuk mempersiapkan dirinya, baik dibidang iptek, agama dan skill lainnya untuk dapat bersaing dalam mencari nafkah dan perlindungan keluarganya. Kondisi ini bukan berarti perempuan tidak dapat melakukan apa yang dilakukan laki-laki dan bahkan sampai mengatakan perempuan lemah dari berbagai hal. Cara pemahaman yang demikian tidak tepat dan terkesan berlebihan dan emosional dan tidak beralasan. Apa lagi banyak pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa al-Qur'an berpihak kepada laki-laki dan merendahkan perempuan dan ayat ini dipandang menghambat ruang gerak perempuan.

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa kelebihan itu bukan serta merta dimiliki oleh semua para laki-laki untuk semua perempuan, karena antara laki-laki dan seorang perempuan diberikan oleh Allah potensi yang sama dan tidak ada halangan apa yang dimiliki oleh laki-laki akan juga dimiliki oleh perempuan. Persoalan mendasarnya adalah kesempatan dan ruang yang diberikan kepada masing-masing. Oleh karena itu kepemimpinan bukan ditentukan biologis atau gender akan tetapi barometernya adalah seberapa besar laki-laki dan perempuan bisa mempunyai kelebihan itu, dan tidak menutup kemungkinan perempuan menjadi pemimpin baik pada skala dirumah tangga maupun skala luas ditengah-tengah masyarakat tentu saja kodratnya sebagai perempuan mesti terjaga. Menurut peneliti, perempuan berpeluang menjadi pemimpin diranah domestic pada batas-batas mengatur rumah tangga.

D. KESIMPULAN

Studi hadis tentang perempuan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap teks hadis tidak bisa dilepaskan dari konteks historis, social, dan budaya saat hadis itu disampaikan. Banyak hadis yang secara tekstual tampak merendahkan posisi perempuan, namun jika dianalisis secara kontekstual, hadis-hadis tersebut mencerminkan kondisi masyarakat Arab kala itu, bukan merupakan suatu norma yang absolut dan universal. Oleh karena itu, pentingnya bagi para penafsir dan ulama kontemporer untuk menggunakan pendekatan hermeneutika, kritis, dan kontekstual dalam memahami hadis-hadis tentang perempuan. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk membedakan antara substansi ajaran Islam yang universal dengan budaya patriarkal yang melekat pada masyarakat zaman Nabi. Dengan demikian, studi hadis tentang perempuan harus diarahkan pada upaya pemahaman yang adil, egaliter, dan relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan gender dalam Islam.

²⁵ *Ibid.*,p.316.

²⁶ *Ibid.*,p.319.

Studi hadis tentang perempuan merupakan bidang kajian penting dalam upaya memahami ajaran Islam secara utuh dan adil. Pendekatan yang berfokus pada teks (tekstual) biasanya menghasilkan pemahaman yang kaku dan berpotensi bias gender. Banyak hadis yang berkaitan dengan perempuan perlu ditafsirkan secara kontekstual, dengan mempertimbangkan latar belakang sosio-kultural masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, memahami hadis tentang perempuan tidak cukup hanya dengan melihat teks semata, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sejarah, budaya, dan tujuan moral dibaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asma, Sayeed, *Women and the Transmission of Religious Knowledge in Islam*, Cambridge University Press, 2013
- Asma, Barlas, *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations Of Women's Rights in Islam*, Perseus Books, 1991.
- al-Ghazali, Muhammad, *As-Sunnah an-Nabawiyyah baina Ahli Fiqh wa ahli Hadith*, (Kairo: Dar asy-Syuruq, 1990), hlm. 83
- al-Asqalani, Ibn Hajar, *Tahdzib*, juz 12, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, hlm. 451
- al-Khuduri, Muhammad, *Nur al-yaqin fi Sirah Sayyid al-Mursalin*, Dar al-Ma'arif, 2000.
- al-Qaradawi, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Dar al-Fikr, 1994.
- Hakim, Lukman, "Corak Feminisme Post Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir," *jurnal studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 21, no. 1 (2020): 232.
- Ibn Hibban Al-Busti, *Shahih Ibn Hibban* (Dar al-Ma'arif, 2010), p. No 5598.
- Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Muqtashid* (Dar al-Ma'rifah, 1982), p. 123
- Nasrulloh, *Hadts-Hadits Anti Perempuan Kajian Living Sunnah Perspektif Muhammadiyah*, NU & HTI (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hal. 10
- Rofiah, Nur, *Tafsir Mubadalah: Tafsir Berbasis Kesalingan dalam Relasi Gender dalam Islam*, Mubadalah Institute, 2019.
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996
- Wadud, Amina, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 21-45.